

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina didasarkan pada dzahir nash QS. An Nuur ayat 3. Ayat tersebut disamping mengecam perbuatan zina, karena zina termasuk perbuatan keji dan kotor (*fakhsiyah*), pezina juga diharamkan bagi orang-orang mukmin. Meskipun para ulama' berselisih pendapat mengenai hukum menikah dengan orang yang berzina, sebagian ulama menganggap sah perkawinan tersebut, selagi memenuhi rukun dan syaratnya. Dan mendasarkan pada hadits Martsad al Ghanawi, dia dilarang oleh Nabi SAW menikah dengan pezina. Setelah memperhatikan fatwa tersebut penulis cenderung berbeda dengan pendapat majelis tarjih PP Muhammadiyah karena ayat 3 surat Al Nuur telah di nasakh oleh ayat selanjutnya yaitu ayat 32. Dengan pertimbangan aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan, diharapkan pelaku perzinaan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.
2. Istibath hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina adalah dengan ijtihad bayani, yaitu

mengambil dasar langsung kepada sumber pokoknya, yakni al Qur'an dan hadits. Karena zina secara jelas telah disebutkan dalam nash, baik al Qur'an maupun hadits. Majelis tarjih tidak mendasarkan larangan menikah dengan pezina pada salah satu mazdhab, karena muhammadiyah tidak terikat kepada salah satu madzhab tertentu. Pendapat para imam tidaklah memiliki kebenaran secara mutlak sebagaimana kebenaran al Quran dan as sunnah. Ketidak terikatan tersebut bukan berarti Muhammadiyah anti dengan madzhab, pendapat-pendapat para mazdhab dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. tidak mengikuti pada madzhab tertentu bukan berarti tidak menghormati pendapat para imam mazdhab, akan tetapi, hal itu justru merupakan langkah untuk menghormati mereka, karena mengikuti metode dan jalan hidup serta melaksanakan pesan mereka agar tidak bertaqlid.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran penulis terkait dengan fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidak bolehan menikah dengan pezina adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi angka perzinaan di Indonesia hendaknya pemerintah ikut serta dalam menekan kemaksiatan, yaitu dengan menutup sedikit demi sedikit tempat-tempat prostitusi.

2. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan yang terhormat agar kehormatan mereka sebagai wanita dapat diterima di tengah masyarakat.

### **C. Penutup**

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati segala hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik-konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.